



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 344 /KPTS/DESDM/2020

TENTANG

**HARGA PATOKAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020**

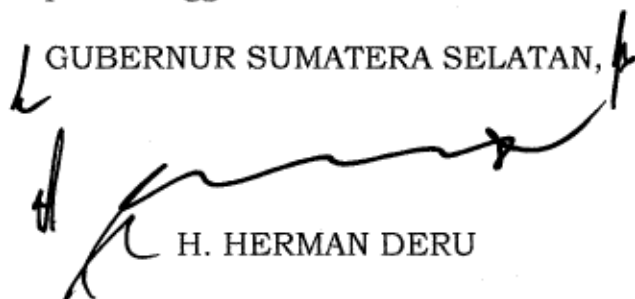
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengakomodir kegiatan usaha pertambangan bahan galian mineral bukan logam dan batuan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan perlu adanya harga patokan untuk Bahan Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan pada Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020;
 - b. bahwa sesuai ketentuan pada Lampiran cc Nomor urut 2 huruf g pembagian urusan pemerintahan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur menetapkan harga patokan mineral bukan logam dan batuan;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara, Gubernur menetapkan Harga Patokan Mineral Bukan Logam setiap bulan untuk masing-masing komoditas tambang dalam 1 (satu) provinsi berdasarkan mekanisme pasar setelah berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020;
-

- KEENAM : Perhitungan kewajiban Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan oleh Pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan serta Pemegang Izin Pertambangan Rakyat Mineral Bukan Logam dan Batuan dihitung berdasarkan :
- a. harga mineral bukan logam dan batuan apabila harga mineral bukan logam dan batuan lebih tinggi dari pada harga patokan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu;
 - b. harga patokan mineral bukan logam dan batuan apabila harga mineral bukan logam dan batuan lebih rendah atau sama dengan harga patokan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 801/KPTS/DESDM/2018 tentang Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 24 Juni 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta
2. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta.
3. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat
4. Pemegang IUP OP Mineral Bukan Logam dan Batuan di tempat
5. Pemegang Izin Pertambangan Rakyat Mineral Bukan Logam dan Batuan di tempat